

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<p>a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UU No28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi yang merupakan kewenangan daerah dan pelaksanaan pungutannya harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut Pemerintah Kabupaten Blora perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No13 Th 1950, UU No 8 Th 1981, UU No 28 Th 1999, UU No17 Th 2003, UU No1 Th 2004, UU No15 Th 2004, UU No12 Th 2008, UU No 33 Th 2004, UU No 10 Th 2009, UU Nov25 Th 2009, UU No 28 Th 2009, UU No 12 Th 2011, PP No 58 Th 2010, PP No 58 Th 2005, PP No 79 Th 2005, PP No 38 Th 2008, PP No 38 Th 2007, PP No 69 Th 2010, Perpres No 1 Th 2007, Perda No 6 Th 1988, Perda No 3 Th 2008, Perda No 2 Th 2010</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan uraian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum;</li> <li>2. Nama, objek, dan subjek retribusi;</li> <li>3. Golongan retribusi;</li> <li>4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;</li> <li>5. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi</li> <li>6. Struktur dan besarnya tarif retribusi;</li> <li>7. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan;</li> <li>8. Penentuan, tempat, pembayaran, angsuran, dan penundaan;</li> <li>9. Sanksi Administrasi;</li> <li>10. Keberatan;</li> <li>11. Cara pengembalian kelebihan pembayaran</li> <li>12. Kadaluwarsa penagihan;</li> <li>13. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa;</li> <li>14. Pemeriksaan dan pengawasan;</li> <li>15. Insentif dan pemungutan;</li> <li>16. Penyidikan;</li> <li>17. Ketentuan pidana;</li> <li>18. Ketentuan penutup.</li> </ol>
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013</p>

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 10 TAHUN 2013

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Blora perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah UU No13 Th 1950, UU No 8 Th 1981, UU No17 Th 2003, UU No1 Th 2004, UU No15 Th 2004, , UU No 33 Th 2004, UU No 12 Th 2008, UU No 25 Th 2009, UU No 28 Th 2009, UU No 36 Th 2009, UU No 44 Th 2009 , UU No 12 Th 2011, PP 55 Th 2005, PP No 58 Th 2005, PP No 79 Th 2005, PP No 1 Th 2007, PP No 38 Th 2007, , PP No 58 Th 2010PP No 69 Th 2010, Perpres No 1 Th 2007, Perda No 3 Th 2008, Perda No 2 Th 2010, Perda 6 Th 2010
		c.	Perda ini mengatur tentang Perubahan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
CATATAN	:		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.